



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN  
WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 17 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA KHUSUS  
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perikanan dan Peternakan Satuan Standar Biayanya belum diatur dalam Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh maka perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus di Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

V

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang – undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 11);
18. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Biaya Umum sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 58);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 91).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA PAYAKUMBUH

Pasal 1

Ruang lingkup Standar Biaya Khusus yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah Standar Biaya Khusus terhadap kegiatan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Payakumbuh.



## Pasal 2

Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Standar Biaya Khusus (Rp.)</b>
1.	Vaksinasi Rabies	Ekor	15.000
2.	Vaksinasi SE	Ekor	15.000
3.	Eliminasi dan atau Penangkapan anjing liar	OK	150.000
4.	Pelayanan pengobatan kasus ringan	Ekor	20.000
5.	Pemeriksaan Kebuntingan	Ekor	15.000
6.	Pemeriksaan Status Reproduksi	Ekor	15.000
7.	Pengobatan Penanggulangan Reproduksi	Ekor	15.000
8.	Penyemprotan Kandang (Desinfektan)	liter	80.000
9.	Petugas PHMZ	OH	85.000
10.	THL Perbenihan dan Pakan ikan	OB	1.850.000
11.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Qurban	Ekor	15.000
12.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Keluar Daerah	Ekor	15.000
13.	THL Pembibitan Sapi ( Breeding Farm )	OB	1.850.000
14.	THL Petugas Kesehatan hewan	OB	1.850.000
15.	Petugas Pemusnahan Unggas terjangkit Flu Burung	OK	150.000
16.	Upah gali kuburan bangkai hewan	Ekor	10.000
17.	Upah gali kuburan bangkai unggas	Ekor	3.000
18.	Pengambilan sampel darah	sampel	25.000
19.	Pengambilan sampel feses	sampel	5.000
20.	Pemisahan serum darah	sampel	15.000
21.	Pengambilan Ulas Darah	sampel	5.000
22.	Pemeriksaan Feses	sampel	15.000
23.	Pemeriksaan Ulas Darah	sampel	20.000
24.	Pengambilan sampel otak Hewan Penular Rabies	sampel	50.000
25.	Keur Master	Ekor	7.000
26.	Meat Inspektur	Ekor	10.000
27.	Paramedik Reproduksi	Ekor	7.000
28.	Juru Sembelih Halal	Ekor	7.000
29.	Tenaga Kebersihan RPH	OH	45.000
30.	Tenaga Kebersihan Pasar Ternak	OH	30.000
31.	Penjaga Malam / Keamanan RPH	OH	60.000
32.	Penjaga Malam / Keamanan Pasar Ternak	OH	60.000
33.	Petugas Pasar Ternak	OH	100.000

## Pasal 3

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 19 FEBRUARI 2016


WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 19 FEBRUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR...17...